PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI KABUPATEN KARAWANG

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 100.3.7/25/PKS-RSUD JATISARI/2026

NOMOR : 21/HM.04.01/2026

TENTANG

PENGGUNAAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI

PENERIMAAN TENAGA NON-APARATUR SIPIL NEGARA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI KABUPATEN KARAWANG

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-04-2026), bertempat di Karawang dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. HJ. ANISAH, M. Epid., M.M.,** selaku Direktur RSUD Jatisari Karawang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 821.24/Kep.3616/BKPSDM/2023 tanggal 4 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Jatisari Karawang yang berkedudukan di Jl. Jatisari No.03 Kecamatan Jatisari, Karawang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.,** selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-

sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian; dan
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jatisari Kabupaten Karawang, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Tes Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat TWK adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, sejarah Indonesia, dan bahasa Indonesia.
2. Tes Intelegensi Umum yang selanjutnya disingkat TIU adalah tes yang bertujuan untuk menilai kemampuan verbal, numerik, figural, berpikir logis dan berpikir analitis.
3. Tes Karakteristik Pribadi yang selanjutnya disingkat TKP adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya,

teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme dan anti radikalisme.

4. Tes Kompetensi Bahasa Inggris yang selanjutnya disingkat TKBI merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan bahasa Inggris.
5. Tes Wawancara merupakan tes yang berupa soal dalam bentuk pertanyaan atau skenario terstruktur yang dijawab secara mandiri oleh peserta, untuk menilai aspek kompetensi dan karakteristik tertentu.
6. Tes Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat TKB merupakan tes yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "CAT BKN") dalam kegiatan seleksi Penerimaan Tenaga non-ASN BLUD RSUD Jatisari Kabupaten Karawang.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
   a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seleksi Penerimaan Tenaga non-ASN BLUD RSUD Jatisari Kabupaten Karawang; dan
   b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil pelaksanaan seleksi Penerimaan Tenaga non-ASN BLUD RSUD Jatisari Kabupaten Karawang.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Metode CAT BKN dalam pelaksanaan seleksi Penerimaan Tenaga non-ASN BLUD RSUD Jatisari Kabupaten Karawang berupa Tes yang terdiri atas TWK, TIU, TKP, TKBI, Tes Wawancara dan TKB.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;

b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi seleksi dengan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**; dan

c. menerima hasil seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA** berupa:

1) nilai total TWK, TIU, TKP, TKBI, Tes Wawancara, dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan

2) berita acara hasil pelaksanaan seleksi penerimaan Penerimaan Tenaga non-ASN BLUD RSUD Jatisari Kabupaten Karawang.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;

b. menyerahkan data peserta yang sudah lulus seleksi administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;

c. melakukan koordinasi dan menyampaikan estimasi jadwal penyelengaraan seleksi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;

d. menjaga kerahasiaan soal dalam penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;

e. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian tanda peserta ujian saat pelaksanaan seleksi dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;

f. melakukan pembayaran biaya PNBP pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sesuai dengan masa berlaku yang tertera pada kode *billing*;

g. mencegah dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
a. menerima data peserta paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
b. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
c. menerima pembayaran biaya PNBP pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server dalam penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
d. menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
e. menyelenggarakan seleksi dengan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
f. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
   1) nilai TWK, TIU, TKP, TKBI, Tes Wawancara dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
   2) berita acara hasil pelaksanaan seleksi Penerimaan Tenaga non-

ASN BLUD RSUD Jatisari Kabupaten Karawang.

g. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;
h. mencegah dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
i. memanfaatkan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~1~~ 2 serta tidak menyalah gunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 6

MEKANISME PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan lokasi seleksi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
(2) Soal TKB dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan diterima oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN.
(3) Jumlah soal untuk masing-masing jenis tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
    a. TWK sebanyak 10 (sepuluh) soal;
    b. TIU sebanyak 20 (dua puluh) soal;
    c. TKP sebanyak 25 (dua puluh lima) soal;
    d. TKBI sebanyak 15 (lima belas) soal;
    e. Wawancara sebanyak 5 (lima) soal; dan
    f. TKB sebanyak 50 (lima puluh) soal.
(4) Jumlah keseluruhan soal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 125 (seratus dua puluh lima) soal.
(5) Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) menit.
(6) Dalam pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.
(7) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

(1) Dalam pelaksanaan seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar di muka.

(2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.

(3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) yang dilaksanakan di luar kantor Badan Kepegawaian Negara dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1

(satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

(4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

u.p.	: Direktur RSUD Jatisari Karawang
Alamat	: Jl. Jatisari No.03 Kecamatan Jatisari, Karawang
Telepon	: 0264-8360 156
WhatsApp	: 0811-8166-973
Email	: rsudjatisarikarawang@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

u.p.	: Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen
Alamat	: Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telepon	: (021) 80882938 Ext. 2101
Faksimile	: (021) 80882938
Email	: ppsr@bkn.go.id

(2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.

(3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini,

diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan kahar adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain berupa bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.

(3) Dalam hal dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

(4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

(5) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.

(6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
dr. HJ. ANISAH, M. Epid., M.M.	**IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**